

## **TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)**

**SYARIFFUDDIN**

Universitas Islam Indragiri, Jl. HR. Soebrantas, Syariffuddin518@gmail.com

**HERDIANSYAH**

Universitas Islam Indragiri, Jl. HR. Soebrantas, Herdiansyah@gmail.com

### **ABSTRAK**

Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus berpendidikan minimal tamatan SLTA/ sederajat. yang jadi permasalahan, bahwa masih banyak perangkat desa di Desa tempat penelitian ini (Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka) yang tidak memiliki pendidikan seperti yang dimaksud. Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/ sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

**Kata kunci:** Tinjauan, Perangkat Desa, Pasir Emas

### **ABSTRACT**

*Village officials are public service officials, they are required to carry out their duties to serve the community. In Article 50 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it states that Village Officials must have at least a high school diploma/equivalent education. the problem is that there are still many village officials in the village where this research was conducted (Pasir Emas, Batang Tuaka District) who do not have the education referred to. However, Village Officials who do not graduate from high school/equivalent can still serve until their term of office ends. So it's not true that Village Officials who graduate below the high school level must resign or be dismissed right away. Article 50 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages requires that the lowest level of education for village officials is the senior high school level. However, in the law there is a transitional provision which states that village officials who were appointed before the enactment of this law still carry out their duties, until the end of their term of office based on a decision letter of appointment.*

**Keywords:** Overview, Village Equipment, Pasir Emas

# TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara filosofis sebelum tata pemerintahan ada, Desa terlebih dahulu ada, sebaliknya Desa menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.<sup>1</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Perangkat desa dalam hubungan sosial di desa dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat desa untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa. Meskipun dengan adanya Undang-undang perangkat Desa Dalam praktiknya antara warga dan perangkat desa masih

menggunakan hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Warga masyarakat menilai kinerja pamong desa memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan pelayanan, terutama hubungan perangkat desa dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan perangkat desa.<sup>3</sup>

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa (sekdes) dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa (kades). Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/

---

<sup>1</sup> M. Syaiful Aris, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Intrans Institut Malang, Malang, 2014, hal. 31

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 19

---

<sup>3</sup><http://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraanpemerintahdesa-2/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pukul. 20.12 WIB.

Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.<sup>4</sup>

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas:

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Desa Pasir Emas Emas merupakan desa yang baru berdiri, yaitu pada tahun 2012 hasil pemekaran dari Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka, yang pernah dipimpin oleh bapak Masri. AG selaku Pjs. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mhd. Idris selama setahun. Setahun kemudian diadakanlah pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 4 (empat) orang calon dan dimenangkan oleh M. Arsyad, S.Ag.

Maka sejak itu Desa Pasir Emas Emas mulai menata segala kerisolasian dengan cara membenahi segala administrasi pembangunan desanya, tetapi menurut kajian penulis saat ini, bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan, karena masih ada perangkat desa yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 50 angka 1

huruf a berbunyi: “Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SLTA) atau sederajat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum dengan judul: **“TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)”**.

### 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka?
2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka?

### 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian observasi (*observational*

<sup>4</sup><http://betaraabd.blogspot.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pukul. 20.10 WIB.

# TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

*research*),<sup>5</sup> sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset sedang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka

Desa Pasir Emas Emas merupakan desa yang berada di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pembinaan Aparatur Desa maka Desa Pasir Emas Emas harus mengikuti perintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang yakni setiap aparatur desa harus memiliki pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Umum/ sederajat. Sebelum penulis menyajikan data tamatan para aparatur desa, penulis ingin memberikan

data tentang nama-nama aparatur desa di Desa Pebenaan sebagai berikut:

Tabel. III. 1  
Informasi Penelitian

No.	N a m a	Jabatan
	M. Arsyad, S.Ag	Kepala Desa Pasir Emas Emas
	M. Arif	Sekretaris Desa
	Miftahul Muqorobah	Bendahara Desa
	Miswanto	Kasi Umum
	Zainuddin	Kaur Pembangunan
	Ismar	Kaur Pemerintahan

Karakteristik aparatur desa dilihat dari tingkat pendidikan terakhir dalam penelitian ini dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu S2, S1, SMA, SMP dan SD. Adapun jumlah tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. III. 2  
Karakteristik Aparatur Desa  
(Responden)  
Dilihat Dari Tingkat Pendidikan  
Terakhir

N o.	Tingkat Pendidikan	Juml ah	Persenta se (%)
1	S2	0	0%
2	S1	1	16,7%

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 13

<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, Hlm. 22

3	SMA/SMK/ M.A	1	16,7%
4	SMP	2	33,3%
5	SD	2	33,3%
Jumlah		6	100%

(Sumber: Data primer diolah tahun 2018)

Tabel III.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 1 orang atau sebesar 16,7%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu 1 orang atau sebesar 16,7%, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD yaitu 2 orang atau sebesar 33,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD yaitu 2 orang atau sebesar 33,3%. Jadi berdasarkan tingkat pendidikan aparatur desa Pasir Emas Emas masih dibawah standar yang diamanatkan yakni SD dan SLTP sebanyak 2 orang. Hal tersebut jelas berpengaruh kepada tingkat pemahaman aparatur desa terhadap pelaksanaan tugasnya dilapangan.

Sesuai dengan data diatas dan berkaitan dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa Pasir Emas Emas masih rendah dengan 2 orang mempunyai

tamatan SMA dan 2 orang lagi tamat SD. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja berasal dari kata *job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Menurut anwar Prabu pengertian kinerja adalah hasil kerja oleh seorang Aparat Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan yang mereka dapatkan selain di masyarakat. Pendidikan juga sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dengan satu sama lainnya. Dan hal ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk mewajibkan bagi pemerintah untuk menentukan standardisasi bagi seorang Perangkat Desa yakni harus mempunyai tamatan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.

Menanggapi kewajiban perangkat desa harus mempunyai tamatan minimal SMA/ sederajat. Kepala Desa Pasir Emas Emas memberikan tanggapannya bahwa:

“Pendidikan merupakan pilar landasan sebagai pengembangan sumber daya manusia yang baik

# TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

namun perlu diketahui di Desa Pasir Emas Emas ini tidak semua perangkat desa mengenyam pendidikan yang tinggi seperti di kota-kota besar. Namun kita apa adanya saja hanya lulusan SMP tidak apa asal kita bekal dengan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia agar semua sumber daya manusia yang ikut serta mengelola keuangan desa ini kompeten di bidangnya masing-masing. Misalnya apa mungkin bisa mengelola *website* dengan baik jika tidak dilakukan pelatihan. Pelatihan seperti ini pemerintah sering adakan dan Desa Pasir Emas Emas selalu berpartisipasi untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas.”<sup>7</sup>

Ditambahkannya lagi:

“Disisi lain Desa Pasir Emas Emas merupakan desa yang terletak yang sangat jauh dengan pusat pendidikan sehingga sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Meskipun tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa Pasir Emas Emas hanya sebatas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menjalankan semua pengelolaan administrasi dan keuangan hingga saat ini tidak ada kendala atau cukup dibilang baik, hanya saja perlu lagi ditingkatkan kemampuannya dalam

acara pelatihan pengelolaan keuangan.”<sup>8</sup>

Kemudian ditambahkannya lagi:

“Berkaitan dengan kewajiban perangkat desa harus mempunyai tamatan SMA/ sederajat, maka di Desa kami ini (Pasir Emas Emas) jika orang tersebut mulai menjadi perangkat desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa terbaru ini masih bisa menyelesaikan masa kerjanya. Kemudian perangkat desa yang masuknya setelah lahirnya Peraturan ini harus mempunyai tamatan yang diamanatkan yakni minimal SMA/ sederajat.”<sup>9</sup>

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak M. Arsyad dikantor Desa Pasir Emas Emas, 14 April 2018, pukul. 09.32 WIB.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik.

Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebabkan karena rendahnya jenjang pendidikan serta kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal. Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan

yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari system pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin. Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal.

Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pendidikan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal, Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah desa setelah lahirnya kewajiban bagi aparat harus berpendidikan minimal tamatan SMU/ sederajat, penulis mewawancara



# TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

Bapak Adnan beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Pasir Emas Emas. Penulis menanyakan tentang bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan bagi aparat pemerintah Desa di desa Pasir Emas Emas. Bapak Adnan menyatakan bahwa sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa khususnya di Desa Pasir Emas Emas sampai saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik terutama dalam kaitan dengan pelayanan surat-surat izin bepergian, Kartu Keluarga dan berbagai persyaratan surat izin lainnya. Hanya saja yang menjadi kendala kalau kepala Desa tidak berada ditempat sehingga proses pelayanan seringkali proses pelayanan tertunda karena dengan alasan harus ditandatangani oleh Kepala Desa. Dalam proses pelayanan penggunaan keuangan yang berkaitan dengan syarat administrasi bisa dijangkau oleh masyarakat terutama saya sebagai pelaku pelayanan publik. Dalam proses pelayanan di Kantor Desa aparat selalu bersikap ramah dengan mengutamakan sistem kekeluargaan.

Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa khususnya bagi aparat pemerintah desa maka penulis akan mewawancarai Informan Bapak M. Yusuf penulis menanyakan bagaimana pemahaman Bapak tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Menurut Bapak M. Yusuf bahwa tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah Desa dapat dikatakan cukup baik karena mereka juga sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, hanya saja dilihat dari latar belakang pendidikan 1 (Satu) orang berlatar belakang pendidikan SMA dan SD sebanyak masing-masing 2 (Dua) orang sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa harus berpendidikan paling rendah



tamatan sekolah menengah umm atau sederajat. Seiring dengan pemberlakuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Mulai dari Ketua RT/RW atau kepala dusun minimal berpendidikan SMA/sederajat.

Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

## **2. Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam**

### **Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka**

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa, perangkat desa diharuskan berpendidikan paling rendah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Peran desa yang bukan lulusan SMA dianjurkan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Pasir Emas Emas, Kecamatan Batang Tuaka, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

#### **1. Usia Lanjut**

Beberapa orang perangkat desa di Desa Pasir Emas Emas mempunyai usia rata-rata di atas 50 tahun keatas. Hal ini jelas memberikan kendala-kendala dikarenakan usia yang tidak muda lagi sehingga semangat untuk kembali menyelesaikan sekolah menjadi kecil bahkan cenderung tidak ada. Mereka yang tidak menyelesaikan ujian kesetaraan tidak akan diberhentikan, tapi diselesaikan masa tugasnya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

# TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

memberikan ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Permendagri bisa tetap melaksanakan tugas, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Untuk di Desa Pasir Emas Emas saat ini sudah tidak ada perangkat desa yang memiliki tamatan di bawah SMA.

## 2. Infrastruktur Kurang Memadai

Pelaksanaan ujian kesetaraan (paket c) untuk perangkat desa masih banyak masalah, diantaranya infrastruktur yang kurang, listrik mati, gangguan server, jaringan internet, hingga sumber daya manusia yang kurang siap.

Ada beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pasir Emas Emas Kecamatan Batang Tuaka yakni dengan Peremajaan Aparat Desa dan menunda jadwal ujian.

### 1. Peremajaan Aparat Desa

Dengan adanya peremajaan perangkat desa, maka perangkat desa yang dianggap sudah layak lagi (usia lanjut) dipersilahkan untuk berhenti menjadi perangkat desa atau jika ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai perangkat desa juga dipersilahkan sampai habis masa kerjanya yang tercantum didalam SK pengangkatan perangkat desa. Dengan adanya peremajaan aparat desa ini diharapkan akan memacu perkembangan pembangunan yang ada di Desa Pasir Emas Emas.

## 2. Menunda Jadwal Ujian

Dengan banyak hambatan dalam ujian kesetaraan maka, saran penulis sebaiknya ditunda terlebih dahulu ujian paket c tersebut sampai semuanya dinyatakan siap untuk dilaksanakan.

## III. KESIMPULAN

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 50 ayat (1) huruf a mewajibkan bahwa perangkat desa minimal tamatan

SMA/SMK/MA/ sederajat. Sehingga dengan demikian hampir seluruh perangkat desa di Desa Pasir Emas Emas telah memiliki lulusan setingkat SMA. Dengan perangkat desa yang belum memiliki tamatan minimal SMA, maka akan dipersilahkan untuk melanjutkan masa kerjanya sampai berakhir sesuai dengan SK pengangkatan perangkat desa.

Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 50 ayat (1) huruf a, yakni ada beberapa orang perangkat desa yang sudah usia lanjut, sehingga membuat mereka kurang bersemangat untuk mengikuti ujian kesetaraan (Paket C). Selain itu, faktor infrastruktur juga menjadi kendala dalam pelaksanaan untuk melakukan ujian kesetaraan tersebut. Adapun upaya yang bisa diberikan adalah dengan melakukan peremajaan aparat desa dan menunda jadwal ujian.

**TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR  
EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi  
Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)**

– SYARIFFUDDIN,HERDIANSYAH

**IV. DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2008;

M. Syaiful Aris, *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*, Intrans Institut Malang, Malang, 2014;

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Gramedia, Jakarta, 2005;

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2004;

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Internet**

<http://betaraubd.blogspot.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html>

<http://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraanpemerintahdesa-2/>